

Nomor Surat	631WK/CORSEC/2021-632/WKCORSEC/2021
Nama Perusahaan	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Kode Emiten	WSKT
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 562/WK/CORSEC/2021 tanggal 30 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2021, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.318.469.836 saham atau 76,02% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	76,02%	10.221.320.613	99,06%	97.149.223	0,94%	2.400	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Menyetujui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) dengan cara menerbitkan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 24.564.915.000 (dua puluh empat miliar lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu) Saham Seri B dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas II;
- b. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas II dengan memenuhi syarat dan ketentuan dalam peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk:
 - a) Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD;
 - b) Menentukan harga pelaksanaan PMHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - c) Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - d) Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (termasuk pembulatan pecahan yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD);
 - e) Menentukan penggunaan dana hasil PMHMETD;
 - f) Menentukan jadwal pelaksanaan PMHMETD;
 - g) Menerbitkan dan menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris berikut perubahan dan /atau penambahannya;
 - h) Mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - i) Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menetapkan dan menegosiasikan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika ada;
 - j) Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - k) Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh hasil PMHMETD pada PT Bursa Efek Indonesia.
- c. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk:
 - a) menyatakan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD; dan
 - b) menyatakan jumlah peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah PMHMETD selesai dilaksanakan yaitu pada Pasal 4 Ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan;

serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut dengan memperhatikan peraturan peundang – undangan.

Agenda 2

Persetujuan Pelaksanaan Transformasi Bisnis Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	76,02%	10.243.685.736	99,27%	74.781.700	0,72%	2.400	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui pelaksanaan transformasi bisnis secara menyeluruh untuk mendukung pemulihan kinerja dan kondisi keuangan yang terdampak pandemi COVID-19. Transformasi bisnis Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan memiliki 7 pilar utama yaitu:
- a. Pengembangan portofolio & inovasi;
 - b. Implementasi lean construction;
 - c. Digitalisasi proses bisnis;
 - d. Restrukturisasi dan pengelolaan keuangan berkelanjutan;
 - e. Penguatan enterprise risk management;
 - f. Penerapan manajemen talenta yang unggul;
 - g. Internalisasi budaya perusahaan.

Agenda 3

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	76,02%	9.923.179.280	96,17%	395.258.056	3,83%	32.500	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha sehubungan dengan penambahan dan/atau penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020;
2. Sehubungan dengan keputusan pelaksanaan PMHMETD, menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal Dasar yaitu meningkatkan Modal Dasar Perseroan semula Rp2.600.000.000.000 (dua triliun enam ratus miliar Rupiah) terbagi atas 26.000.000.000 (dua puluh enam miliar) saham yang terdiri dari :
 - a) 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp100,- (seratus Rupiah);
 - b) 25.999.999.999 (dua puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp2.599.999.999.900,- (dua triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah). menjadi Rp5.429.580.400.000 (lima triliun empat ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh juta empat ratus ribu Rupiah) terbagi atas 54.295.804.000 (lima puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat ribu) saham yang terdiri dari:
 - a) 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp100 (seratus Rupiah);
 - b) 54.295.803.999 (lima puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp5.429.580.399.900,- (lima triliun empat ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah).
3. Perubahan beberapa pasal anggaran dasar Perseroan sebagaimana konsep dalam matriks yang ditayangkan dalam Rapat;
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan perubahan anggaran dasar Perseroan diatas, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam suatu akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Agenda 4

Penguatan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	76,02%	9.977.649.180	97,4%	340.818.356	3,3%	2.300	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor:
- a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;
 - b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/03/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2010 Tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
- Beserta perubahannya di kemudian hari.

Agenda 5

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	76,02%	9.973.683	96,66%	344.782	3,34%	3.200	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. LUKI THETA HANDAYANI sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Quality, Safety, Health, dan Environment;
 - b. ROBERT LEONARD MARBUN sebagai Komisaris.
 yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018, terhitung sejak ditutupnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. ARIJANTI ERFIN sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Quality, Safety, Health, dan Environment;
 - b. DEDI SYARIF USMAN sebagai Komisaris.
 dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :
 - a. Direksi
 - 1) Direktur Utama : Destiawan Soewardjono
 - 2) Direktur Keuangan & Manajemen Risiko : Taufik Hendra Kusuma
 - 3) Direktur Direktur Human Capital Management & Pengembangan Sistem: Hadjar Seti Adji
 - 4) Direktur Pengembangan Bisnis & Quality, Safety, Health, dan Environment : Erijanti Erfin
 - 5) Direktur Operasi I : I Ketut Pasek Senjaya Putra
 - 6) Direktur Operasi II : Bambang Rianto
 - 7) Direktur Operasi III : Gunadi
 - b. Dewan Komisaris
 - 1) Komisaris Utama/Komisaris Independen : Badrodin Haiti
 - 2) Komisaris Independen : Muradi
 - 3) Komisaris Independen : Bambang Setyo Wahyudi
 - 4) Komisaris : Dedi Syarif Usman
 - 5) Komisaris : T. Iskandar
 - 6) Komisaris : M. Fadjroel Rachman
 - 7) Komisaris : Ahmad Erani Yustika
4. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
5. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPSLB ini dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
--------	--------------	---------	----------------------	-----------------------	------------	------------

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Destiawan Soewardjono	DIREKTUR UTAMA	05 Juni 2020	05 Juni 2025	1	
Bapak	Taufik Hendra Kusuma	DIREKTUR	05 Juni 2020	05 Juni 2025	1	
Bapak	Hadjar Seti Adji	DIREKTUR	06 April 2018	06 April 2023	1	
Bapak	I Ketut Pasek Senjaya Putra	DIREKTUR	16 April 2021	16 April 2026	1	
Bapak	Bambang Rianto	DIREKTUR	17 Maret 2017	17 Maret 2022	1	
Bapak	Gunadi	DIREKTUR	09 Mei 2019	09 Mei 2024	1	
Ibu	Arijanti Erfin	DIREKTUR	21 September 2021	21 September 2026	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Badrodin Haiti	KOMISARIS UTAMA	25 November 2016	16 April 2026	2	X
Bapak	Ahmad Erani Yustika	KOMISARIS	16 April 2021	16 April 2026	1	
Bapak	Bambang Setyo Wahyudi	KOMISARIS	05 Juni 2020	05 Juni 2025	1	X
Bapak	Muradi	KOMISARIS	06 April 2018	06 April 2023	1	X
Bapak	M. Fadjroel Rachman	KOMISARIS	05 Juni 2020	05 Juni 2025	1	
Bapak	T. Iskandar	KOMISARIS	16 April 2021	16 April 2026	1	
Bapak	Dedi Syarif Usman	KOMISARIS	09 Mei 2019	09 Mei 2024	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Ratna Ningrum

SVP Corporate Secretary

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Jln. MT Haryono Kav. 10 Cawang, Jakarta

Telepon : 021 8508510, Fax : 21 8508506, www.waskita.co.id

Tanggal dan Waktu	23-09-2021 16:15
Lampiran	1. 631-WK-COSEC-2021 - BEI.pdf
	2. 632-WK-CORSEC-2021 -OJK.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Waskita Karya (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	631WK/CORSEC/2021-632/WKCORSEC/2021
Issuer Name	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Issuer Code	WSKT
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 562/WK/CORSEC/2021 Date 30 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 21 September 2021, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 10.318.469.836 share of 76,02% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	76,02%	10.221.320.613	99,06%	97.149.223	0,94%	2.400	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Menyetujui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) dengan cara menerbitkan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 24.564.915.000 (dua puluh empat miliar lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu) Saham Seri B dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas II;
- b. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas II dengan memenuhi syarat dan ketentuan dalam peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk:
 - a) Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD;
 - b) Menentukan harga pelaksanaan PMHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - c) Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - d) Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (termasuk pembulatan pecahan yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD);
 - e) Menentukan penggunaan dana hasil PMHMETD;
 - f) Menentukan jadwal pelaksanaan PMHMETD;
 - g) Menerbitkan dan menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris berikut perubahan dan /atau penambahannya;
 - h) Mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - i) Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menetapkan dan menegosiasikan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika ada;
 - j) Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - k) Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh hasil PMHMETD pada PT Bursa Efek Indonesia.
- c. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk:
 - a) menyatakan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD; dan
 - b) menyatakan jumlah peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah PMHMETD selesai dilaksanakan yaitu pada Pasal 4 Ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan;
 serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut dengan memperhatikan peraturan peundang – undangan.

Agenda 2

Persetujuan Pelaksanaan Transformasi Bisnis Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	76,02%	10.243.685.736	99,27%	74.781.700	0,72%	2.400	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui pelaksanaan transformasi bisnis secara menyeluruh untuk mendukung pemulihan kinerja dan kondisi keuangan yang terdampak pandemi COVID-19. Transformasi bisnis Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan memiliki 7 pilar utama yaitu:
- a. Pengembangan portofolio & inovasi;
 - b. Implementasi lean construction;
 - c. Digitalisasi proses bisnis;
 - d. Restrukturisasi dan pengelolaan keuangan berkelanjutan;
 - e. Penguatan enterprise risk management;
 - f. Penerapan manajemen talenta yang unggul;
 - g. Internalisasi budaya perusahaan.

Agenda 3

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	76,02%	9.923.179.280	96,17%	395.258.056	3,83%	32.500	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha sehubungan dengan penambahan dan/atau penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020;
2. Sehubungan dengan keputusan pelaksanaan PMHMETD, menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal Dasar yaitu meningkatkan Modal Dasar Perseroan semula Rp2.600.000.000.000 (dua triliun enam ratus miliar Rupiah) terbagi atas 26.000.000.000 (dua puluh enam miliar) saham yang terdiri dari :
 - a) 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp100,- (seratus Rupiah);
 - b) 25.999.999.999 (dua puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp2.599.999.999.900,- (dua triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah).
menjadi Rp5.429.580.400.000 (lima triliun empat ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh juta empat ratus ribu Rupiah) terbagi atas 54.295.804.000 (lima puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat ribu) saham yang terdiri dari:
 - a) 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp100 (seratus Rupiah);
 - b) 54.295.803.999 (lima puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp5.429.580.399.900,- (lima triliun empat ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah).
3. Perubahan beberapa pasal anggaran dasar Perseroan sebagaimana konsep dalam matriks yang ditayangkan dalam Rapat;
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan perubahan anggaran dasar Perseroan diatas, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam suatu akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Agenda 4

Penguatan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	76,02%	9.977.649.180	97,4%	340.818.356	3,3%	2.300	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor:
- a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;
 - b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/03/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2010 Tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
- Beserta perubahannya di kemudian hari.

Agenda 5

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	76,02%	9.973.683.680	96,66%	344.782.956	3,34%	3.200	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. LUKI THETA HANDAYANI sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Quality, Safety, Health, dan Environment;
 - b. ROBERT LEONARD MARBUN sebagai Komisaris.
 yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018, terhitung sejak ditutupnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. ARIJANTI ERFIN sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Quality, Safety, Health, dan Environment;
 - b. DEDI SYARIF USMAN sebagai Komisaris.
 dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :
 - a. Direksi
 - 1) Direktur Utama : Destiawan Soewardjono
 - 2) Direktur Keuangan & Manajemen Risiko : Taufik Hendra Kusuma
 - 3) Direktur Human Capital Management & Pengembangan Sistem: Hadjar Seti Adji
 - 4) Direktur Pengembangan Bisnis & Quality, Safety, Health, dan Environment : Erijanti Erfin
 - 5) Direktur Operasi I : I Ketut Pasek Senjaya Putra
 - 6) Direktur Operasi II : Bambang Rianto
 - 7) Direktur Operasi III : Gunadi
 - b. Dewan Komisaris
 - 1) Komisaris Utama/Komisaris Independen : Badrodin Haiti
 - 2) Komisaris Independen : Muradi
 - 3) Komisaris Independen : Bambang Setyo Wahyudi
 - 4) Komisaris : Dedi Syarif Usman
 - 5) Komisaris : T. Iskandar
 - 6) Komisaris : M. Fadjoel Rachman
 - 7) Komisaris : Ahmad Erani Yustika
4. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
5. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPSLB ini dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
--------	----------------	----------	-------------------------	------------------------	-----------	-------------

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Destiawan Soewardjono	PRESIDENT DIRECTOR	05 June 2020	05 June 2025	1	
Bapak	Taufik Hendra Kusuma	DIRECTOR	05 June 2020	05 June 2025	1	
Bapak	Hadjar Seti Adji	DIRECTOR	06 April 2018	06 April 2023	1	
Bapak	I Ketut Pasek Senjaya Putra	DIRECTOR	16 April 2021	16 April 2026	1	
Bapak	Bambang Rianto	DIRECTOR	17 March 2017	17 March 2022	1	
Bapak	Gunadi	DIRECTOR	09 May 2019	09 May 2024	1	
Ibu	Arijanti Erfin	DIRECTOR	21 September 2021	21 September 2026	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Badrodin Haiti	PRESIDENT COMMISSIONER	25 November 2016	16 April 2026	2	X
Bapak	Ahmad Erani Yustika	COMMISSIONER	16 April 2021	16 April 2026	1	
Bapak	Bambang Setyo Wahyudi	COMMISSIONER	05 June 2020	05 June 2025	1	X
Bapak	Muradi	COMMISSIONER	06 April 2018	06 April 2023	1	X
Bapak	M. Fadjroel Rachman	COMMISSIONER	05 June 2020	05 June 2025	1	
Bapak	T. Iskandar	COMMISSIONER	16 April 2021	16 April 2026	1	
Bapak	Dedi Syarif Usman	COMMISSIONER	09 May 2019	09 May 2024	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Ratna Ningrum

SVP Corporate Secretary

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Jln. MT Haryono Kav. 10 Cawang, Jakarta

Phone : 021 8508510, Fax : 21 8508506, www.waskita.co.id

Date and Time	23-09-2021 16:15
Attachment	1. 631-WK-COSEC-2021 - BEI.pdf
	2. 632-WK-CORSEC-2021 -OJK.pdf

This is an official document of PT Waskita Karya (Persero) Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Waskita Karya (Persero) Tbk is fully responsible for the information contained within this document.